



PUTUSAN
Nomor 439/Pid.B/2022/PN Mnd

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jhonly Tami Alias Andy
2. Tempat lahir : Luwuk
3. Umur/Tanggal lahir : 31/6 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tongkaina Lingkungan I Kecamatan Bunaken Kota Manado
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Jhonly Tami Alias Andy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 439/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JHONLY TAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JHONLY TAMI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) dan 6 (enam) bulan** .Penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

NO	NOMOR PINJAMAN	NAMA	TOTAL PINJAMAN	ALAMAT
1	13	Syahdam Wahda	2.500.000	Poli
2	313	Indang	1.500.000	Bailang
3	84	Yahya Unti	3.000.000	GPI
4	112	Sunarto Hassan	1.000.000	Sario
5	118	Novry	1.000.000	Bahu
6	437	Ibnu Mansur	3.000.000	Wonasa
7	457	Edo	5.000.000	Ketang Baru
8	08	Hamzah	1.000.000	Pandu
9	43	Margaretha Sofie	1.500.000	Pandu

Asli dikembalikan kepada yang berhak foto copy tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4 Menetapkan agar terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia, terdakwa **JHONLY TAMI alias ANDY** pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Perum Pemda Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Paal Dua Kota Manado, tepatnya di kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Fajar Indah **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika, terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY bekerja di Kantor Koperasi Simpan Pinjam sebagai Karyawan, serta jabatannya adalah Menejer unit Manado 7 wilayah 3 dan bertugas, Mengawasi Penagih / Petugas dilapangan (PDL), mencari nasabah, Membuat permohonan pinjaman dari nasabah, Menyetujui setiap permohonan pinjaman, melakukan pencairan kepada nasabah atau membawa uang pinjaman dan memberikannya kepada nasabah-nasabah yang telah di setujui oleh koperasi Fajar Indah, dimana sebelumnya terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY sudah melakukan penggelapan atau memakai uang milik kantor Kopersi Fajar Indah, dengan cara terdakwa menggunakan uang angsuran / uang stroting dari nasabah-nasabah untuk kepentingan pribadi terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY yang seharusnya uang angsuran / uang storing tersebut diserahkan atau diberikan kepada Koperasi Fajar Indah akan tetapi uang angsuran / uang storing tersebut sudah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY, karena saat itu terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY sudah mempunyai ketekoran atau mempunyai tagihan untuk uang angsuran pinjaman dari nasabah-nasabah yang harus disetorkan atau diberikan kepada Koperasi Fajar Indah yang jumlahnya cukup banyak / besar yang uangnya terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY



tidak setorkan atau berikan kepada Koperasi Fajar Indah. terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY memanfaatkan jabatannya dengan membuat atau mengajukan permohonan peminjaman dari nasabah, yang nasabah tersebut untuk orangnya memang tidak ada atau terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY yang mengarang sendiri untuk Identitas dari nasabah-nasabah tersebut (Nasabah-nasabah Fiktif) membuat seolah-olah nasabah fiktif tersebut mengajukan pinjaman kepada koperasi Fajar Indah kemudian karena terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY yang adalah menejer unit manado 7 pada Koperasi Fajar Indah yang mempunyai hak atau wewenang untuk menyetujui setiap permohonan pinjaman, terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY kembali memanfaatkan jabatannya tersebut untuk menyetujui sendiri permohonan pinjaman yang telah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY buat atau yang telah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY ajukan tersebut, dan setelah permohonan pinjaman tersebut sudah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY setuju, selanjutnya uang pinjaman tersebut akan diberikan oleh kasir unit yaitu saksi CINDY TRILLY HELMY KARUNDENG kepada terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY, terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY membohongi saksi CINDY TRILLY HELMY KARUNDENG yang sebagai kasir unit dengan mengatakan kepada saksi CINDY TRILLY HELMY KARUNDENG untuk uang pinjaman sesuai dengan pengajuan pinjaman yang terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY buat sendiri tersebut, agar uangnya dipakai untuk membayar ketekoran dari terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY atau membayar tagihan untuk uang angsuran pinjaman dari nasabah-nasabah yang pada saat itu saksi VONNY CICILIA NUSA belum mengetahui pemakaian atau penggelapan uang angsuran / uang storting yang telah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY lakukan agar supaya pemakaian dari terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY atau penggelapan yang terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY lakukan sebelumnya itu akan dibayar menggunakan uang yang seharusnya diberikan kepada nasabah yang telah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY buat dan setuju sendiri dan juga agar supaya pihak Koperasi Fajar Indah tidak mengetahui pemakaian atau penggelapan uang angsuran yang sebelumnya telah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY lakukan, kemudian uang angsuran atau uang storting tersebut telah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadi dari terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY. Atas perintah dari terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY tersebut



yang saat itu adalah pimpinan / menejer, kemudian saksi CINDY TRILLY HELMY KARUNDENG langsung melunaskan atau membayar pemakaian / penggelapan uang angsuran yang sudah dipakai atau digunakan oleh terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY tersebut menggunakan uang dari pengajuan permohonan pinjaman yang dibuat dan yang sudah disetujui oleh terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY, yang pada saat itu saksi CINDY TRILLY HELMY KARUNDENG / pihak Koperasi Fajar Indah tidak mengetahui ternyata uang tersebut untuk membayar pemakaian atau penggelapan uang angsuran / uang stroting yang telah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY lakukan atau pakai untuk kepentingan pribadinya sendiri, yang seharusnya uang tersebut diberikan kepada nasabah sesuai dengan pengajuan permohonan peminjaman yang terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY buat dan setujui. Setelah itu akibat apa yang sudah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY buat dengan membuat promis atau mengajukan peminjaman dari nasabah fiktif tersebut kepada Koperasi Fajar Indah yang uangnya dipakai untuk membayar ketekoran atau membayar tagihan untuk uang angsuran pinjaman dari nasabah-nasabah yang dipakai atau yang telah digelapkan oleh terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY tersebut, terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY kembali mempunyai ketekoran atau mempunyai tagihan untuk uang angsuran pinjaman atas promis fiktif yang terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY buat, terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY pun sudah tidak tahu lagi dengan cara bagaimana terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY akan membayar uang angsuran dari promis tersebut, terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY pun kembali membuat promis fiktif dengan nasabah fiktif atau kembali mengajukan permohonan pinjaman, dan setelah uang pinjaman tersebut sudah diberikan kepada terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY, terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY tidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada nasabah yang mengajukan pinjaman kepada koperasi yang terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY buat tersebut melainkan uang pinjaman tersebut terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa ada pun promis fiktif yang diajukan terdakwa kepada pihak kantor Koperasi Fajar Indah yaitu sebagai berikut :



N O	TANGGAL	NAMA NASABAH	NO. PINJAMAN	SALD O
1	6/5/2022	Syahdam Wahda	13	1.000.000,-
2	24/5/2022	Indang	113	850.000,-
3	6/6/2022	Yahya Unti	84	2.700.000
4	7/6/2022	Sunarto Hassan	112	400.000,-
5	8/6/2022	Novry	118	150.000,-
6	28/6/2022	Ibnu Mansur	437	4.500.000,-
7	30/06/2022	Edo	457	900.000,-
8	1/7/2022	Hamzah	08	1.350.000,-
9	2/7/2022	Margaretha Sofie	43	3.000.000,-
	Ketekoran (uang angsuran yang dipakai)			
	Jumlah			17.550.000,-

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak kantor koperasi Fajar Indah mengalami kerugian sebesar 17.550.000,-(tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). kurang lebih sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, terdakwa JHONLY TAMI alias ANDY pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Perum Pemda Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Paal Dua Kota Manado, tepatnya di kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Fajar Indah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika, terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY bekerja di Kantor Koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpan Pinjam sebagai Karyawan, serta jabatannya adalah Menejer unit Manado 7 wilayah 3 dan bertugas, Mengawasi Penagih / Petugas dilapangan (PDL), mencari nasabah, Membuat permohonan pinjaman dari nasabah, Menyetujui setiap permohonan pinjaman, melakukan pencairan kepada nasabah atau membawa uang pinjaman dan memberikannya kepada nasabah-nasabah yang telah di setujui oleh koperasi Fajar Indah, dimana sebelumnya terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY sudah melakukan penggelapan atau memakai uang milik kantor Kopersi Fajar Indah, dengan cara terdakwa menggunakan uang angsuran / uang stroting dari nasabah-nasabah untuk kepentingan pribadi terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY yang seharusnya uang angsuran / uang storting tersebut diserahkan atau diberikan kepada Koperasi Fajar Indah akan tetapi uang angsuran / uang storting tersebut sudah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY, karena saat itu terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY sudah mempunyai ketekoran atau mempunyai tagihan untuk uang angsuran pinjaman dari nasabah-nasabah yang harus disetorkan atau diberikan kepada Koperasi Fajar Indah yang jumlahnya cukup banyak / besar yang uangnya terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY tidak setorkan atau berikan kepada Koperasi Fajar Indah. terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY memanfaatkan jabatannya dengan membuat atau mengajukan permohonan peminjaman dari nasabah, yang nasabah tersebut untuk orangnya memang tidak ada atau terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY yang mengarang sendiri untuk Identitas dari nasabah-nasabah tersebut (Nasabah-nasabah Fiktif) membuat seolah-olah nasabah fiktif tersebut mengajukan pinjaman kepada koperasi Fajar Indah kemudian karena terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY yang adalah menejer unit manado 7 pada Koperasi Fajar Indah yang mempunyai hak atau wewenang untuk menyetujui setiap permohonan pinjaman, terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY kembali memanfaatkan jabatannya tersebut untuk menyetujui sendiri permohonan pinjaman yang telah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY buat atau yang telah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY ajukan tersebut, dan setelah permohoan pinjaman tersebut sudah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY setujui, selanjutnya uang pinjaman tersebut akan diberikan oleh kasir unit yaitu saksi CINDY TRILLY HELMY KARUNDENG kepada terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY, terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY membohongi saksi CINDY

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 439/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRILLY HELMY KARUNDENG yang sebagai kasir unit dengan mengatakan kepada saksi CINDY TRILLY HELMY KARUNDENG untuk uang pinjaman sesuai dengan pengajuan pinjaman yang terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY buat sendiri tersebut, agar uangnya dipakai untuk membayar ketekoran dari terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY atau membayar tagihan untuk uang angsuran pinjaman dari nasabah-nasabah yang pada saat itu saksi VONNY CICILIA NUSA belum mengetahui pemakaian atau penggelapan uang angsuran / uang stroting yang telah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY lakukan agar supaya pemakaian dari terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY atau penggelapan yang terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY lakukan sebelumnya itu akan dibayar menggunakan uang yang seharusnya diberikan kepada nasabah yang telah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY buat dan setuju sendiri dan juga agar supaya pihak Koperasi Fajar Indah tidak mengetahui pemakaian atau penggelapan uang angsuran yang sebelumnya telah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY lakukan, kemudian uang angsuran atau uang stroting tersebut telah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadi dari terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY. Atas perintah dari terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY tersebut yang saat itu adalah pimpinan / menejer, kemudian saksi CINDY TRILLY HELMY KARUNDENG langsung melunaskan atau membayar pemakaian / penggelapan uang angsuran yang sudah dipakai atau digunakan oleh terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY tersebut menggunakan uang dari pengajuan permohonan pinjaman yang dibuat dan yang sudah disetujui oleh terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY, yang pada saat itu saksi CINDY TRILLY HELMY KARUNDENG / pihak Koperasi Fajar Indah tidak mengetahui ternyata uang tersebut untuk membayar pemakaian atau penggelapan uang angsuran / uang stroting yang telah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY lakukan atau pakai untuk kepentingan pribadinya sendiri, yang seharusnya uang tersebut diberikan kepada nasabah sesuai dengan pengajuan permohonan peminjaman yang terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY buat dan setuju. Setelah itu akibat apa yang sudah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY buat dengan membuat promis atau mengajukan peminjaman dari nasabah fiktif tersebut kepada Koperasi Fajar Indah yang uangnya dipakai untuk membayar ketekoran atau membayar tagihan untuk uang angsuran pinjaman dari nasabah-nasabah yang dipakai atau yang telah digelapkan oleh terdakwa JHONLY TAMI

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 439/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ANDY tersebut, terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY kembali mempunyai ketekoran atau mempunyai tagihan untuk uang angsuran pinjaman atas promis fiktif yang terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY buat, terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY pun sudah tidak tahu lagi dengan cara bagaimana terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY akan membayar uang angsuran dari promis tersebut, terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY pun kembali membuat promis fiktif dengan nasabah fiktif atau kembali mengajukan permohonan pinjaman, dan setelah uang pinjaman tersebut sudah diberikan kepada terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY, terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY tidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada nasabah yang mengajukan pinjaman kepada koperasi yang terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY buat tersebut melainkan uang pinjaman tersebut terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa ada pun promis fiktif yang diajukan terdakwa kepada pihak kantor Koperasi Fajar Indah yaitu sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NAMA NASABAH	NO. PINJAMAN	SALDO
1	6/5/2022	Syahdam Wahda	13	1.000.000,-
2	24/5/2022	Indang	113	850.000,-
3	6/6/2022	Yahya Unti	84	2.700.000
4	7/6/2022	Sunarto Hassan	112	400.000,-
5	8/6/2022	Novry	118	150.000,-
6	28/6/2022	Ibnu Mansur	437	4.500.000,-
7	30/06/2022	Edo	457	900.000,-
8	1/7/2022	Hamzah	08	1.350.000,-
9	2/7/2022	Margaretha Sofie	43	3.000.000,-
	Ketekoran (uang angsuran yang dipakai)			17.550.000,-
	Jumlah			-

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak kantor koperasi Fajar Indah mengalami kerugian sebesar 17.550.000,-(tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). kurang



***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
sesuai pasal 372 KUHPidana***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. Vonny Cicilia Nusa;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti sidang pada hari ini;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa Sebelumnya saksi pernah dimintai keterangannya di Kantor Polisi Sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Polisi dan berparaf satu persatu pada Berita Acara tersebut;
- Bahwa Penipuan atau Penggelapan tentang uang milik Koperasi fajar indah;
- Bahwa yang melakukan Penipuan adalah Terdakwa bernama Jhonly Tami alias Andy dan yang menjadi Korbannya adalah KSP Fajar Indah;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 15.00 di Perum Pemda Kel.Kairagi Weru Kec.Paal Dua Kota Manado tepatnya dikantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Fajar Indah;
- Bahwa Pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Fajar Indah adalah ROMEL SITORUS;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kordinator wilayah 3 cabang Manado yang bertugas mengawasi setiap unit yang ada di wilayah 3 Manado.
- Bahwa Terdakwa tersebut bekerja dikoperasi fajar indah sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Terdakwa tersebut menjadi menejer unit manado 7 wilayah 3 dikoperasi fajar indah sejak tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan sekarang
- Bahwa Terdakwa bertugas mengaawai penagih.Petugas di Lapangan (PDL), mencari nasabah, membuat permohonan pinjaman dari nasabah, Menyetujui setiap permohonan pinjaman, melakukan pencairan kepada nasabah atau membawa uang pinjaman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya kepada nasabah-naasabn yang telah di setuju koperasi fajar indah;

- Bahwa Uang yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.17.550.000 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang adalah karyawan dikoperasi fajar indah mendapat Gaji yang berfareasi perbulannya dari Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kinerja pencapaian target setoran unit.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau Penggelapan di koprasi Fajar Indah dimana sebelumnya terdakwa memang telah melakukan penggelapan atau memakai, menggunakan uang angsuran/uang stroting dari nasabah-nasabah untuk kepentingan pribadi dari terdakwa yang seharusnya uang angsuran / uang storting tersebut diserahkan atau diberikan kepada koperasi fajar indah tetapi uang angsuran / uang storting tersebut sudah terdakwa pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadi dari terdakwa karena saat itu terdakwa sudah mempunyai ketekoran atau mempunyai tagihan untuk uang angsuran pinjaman dari nasabah-nasabah yang harus disetorkan atau diberikan kepada koperasi fajar indah yang jumlahnya cukup banyak / besar yang uangnya terdakwa tidak setorkan atau berikan kepada koperasi fajar indah. terdakwa memanfaatkan jabatannya dengan membuat atau mengajukan permohonan peminjaman dari nasabah, yang nasabah tersebut untuk orangnya memang tidak ada atau terdakwa yang mengarang sendiri untuk identitas dari nasabah-nasabah tersebut (Nasabah-nasabah Fiktif) membuat seolah-olah nasabah fiktif tersebut mengajukan pinjaman kepada koperasi Fajar Indah kemudian karena terdakwa yang adalah menejer unit manado 7 pada koperasi fajar indah yang mempunyai hak atau wewenang untuk menyetujui setiap permohonan pinjaman, terdakwa kembali memanfaatkan jabatannya tersebut untuk menyetujui sendiri permohonan pinjaman yang telah terdakwa buat atau yang telah terdakwa ajukan tersebut dan setelah permohoan pinjaman tersebut sudah terdakwa setuju, dan uang pinjaman tersebut akan diberikan oleh kasir unit CINDY TRILLY HELMY KARUNDENG kepada, terdakwa dan Terdakwa membohongi CINDY TRILLY HELMY KARUNDENG yang sebagai kasir unit dengan mengatakan kepada CINDY TRILLY HELMY

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 439/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KARUNDENG untuk uang pinjaman sesuai dengan pengajuan pinjaman yang terdakwa buat sendiri tersebut, agar uangnya dipakai untuk membayar ketekoran dari terdakwa atau mempunyai tagihan untuk uang angsuran pinjaman dari nasabah-nasabah (yang pada saat itu saksi atau pihak koperasi belum mengetahui pemakaian atau penggelapan uang angsuran / uang storting yang telah terdakwa lakukan) agar supaya pemakaian dari terdakwa atau penggelapan yang terdakwa lakukan sebelumnya itu akan dibayar menggunakan uang yang seharusnya diberikan kepada nasabah yang telah terdakwa buat dan setuju sendiri dan juga agar supaya pihak koperasi fajar indah tidak mengetahui pemakaian atau penggelapan uang angsuran yang sebelumnya telah terdakwa lakukan, yang uang angsuran atau uang storting tersebut telah terdakwa pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadi dari terdakwa. Atas perintah dari terdakwa tersebut yang saat itu adalah pimpinan kami / menejer kami saat itu, CINDY TRILLY HELMY KARUNDENG langsung melunaskan atau membayar pemakaian / penggelapan uang angsuran yang sudah dipakai atau digunakan oleh terdakwa tersebut menggunakan uang dari pengajuan permohonan pinjaman yang dibuat dan yang sudah disetujui oleh terdakwa yang pada saat itu CINDY TRILLY HELMY KARUNDENG / pihak koperasi fajar indah tidak mengetahui ternyata uang tersebut untuk membayar pemakaian atau penggelapan uang angsuran / uang storting yang telah terdakwa lakukan atau pakai untuk kepentingan pribadinya sendiri, yang seharusnya uang tersebut diberikan kepada nasabah sesuai dengan pengajuan permohonan peminjaman yang terdakwa buat dan setuju. Setelah itu akibat apa yang sudah terdakwa buat dengan membuat promis atau mengajukan peminjaman dari nasabah fiktif tersebut kepada koperasi fajar indah yang uangnya dipakai untuk membayar ketekoran atau membayar tagihan untuk uang angsuran pinjaman dari nasabah-nasabah yang dipakai atau yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut, terdakwa kembali mempunyai ketekoran atau mempunyai tagihan untuk uang angsuran pinjaman atas promis fiktif yang terdakwa buat, terdakwa pun sudah tidak tahu lagi dengan cara bagaimana terdakwa akan membayar uang angsuran dari promis tersebut, terdakwa pun kembali membuat promis fiktif dengan nasabah fiktif atau kembali



mengajukan permohonan pinjaman, dan setelah uang pinjaman tersebut sudah diberikan kepada terdakwa, terdakwa tidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada nasabah yang mengajukan pinjaman kepada koperasi yang terdakwa buat tersebut melainkan uang pinjaman tersebut terdakwa pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa mekanisme untuk nasabah yang akan mengajukan peminjaman baru kepada pihak kopras, dimana nasabah mengajukan permohonan pinjaman lisan kepada petugas lapangan yang biasanya mencari nasabah serta dilengkapi dengan Foto Copy KTP dari nasabah yang mengajukan pinjaman dan untuk nasabah yang sudah pernah mengajukan peminjaman kemudian akan kembali mengajukan peminjaman kepada pihak koperasi fajar indah, tidak perlu dilengkapi dengan Foto Copy KTP dari nasabah yang mengajukan pinjaman karena identitas dari nasabah tersebut sudah terdaftar dipihak koparasi fajar indah.
- Bahwa Terdakwa mempunyai hak atau wewenang untuk menyetujui setiap permohonan pinjaman, terdakwa memanfaatkan jabatannya tersebut untuk menyetujui sendiri permohonan pinjaman yang telah terdakwa buat atau yang telah terdakwa ajukan tersebut.
- Bahwa saksi sudah pernah menanyakan tentang uang tersebut dan terdakwa telah membuat surat pernyataan bahwa ia mengakui uang pinjaman tersebut telah ia pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri.
- Bahwa Sampai dengan saat ini terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY tidak mengembalikan uang tersebut sebagian atau seluruhnya.
- Bahwa koperasi fajar indah memiliki bukti berupa 1 (satu) lembar Hasil Audit Penyelewengan Dana Manager Unit Manado 7 tanggal 11 Juli 2022, 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY tanggal 19 Juli 2022 yang ditanda tangani diatas materai Rp. 10.000, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat oleh terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY serta yang ditanda tangani di atas materai Rp. 10.000, Dan 9 (Sembilan) lembar foto copy promis seperti aslinya yang dibuat oleh terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY diantaranya;

2.Febrial Lantang alias Al;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti



sidang pada hari ini;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa Sebelumnya saksi pernah dimintai keterangannya di Kantor Polisi Sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Polisi dan berparaf satu persatu pada Berita Acara tersebut;
- Bahwa Penipuan atau Penggelapan tentang uang milik Koperasi fajar indah;
- Bahwa yang melakukan Penipuan adalah Terdakwa bernama Jhonly Tami alias Andy dan yang menjadi Korbannya adalah KSP Fajar Indah;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 15.00 di Perum Pemda Kel.Kairagi Weru Kec.Paal Dua Kota Manado tepatnya dikantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Fajar Indah;
- Bahwa Pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Fajar Indah adalah ROMEL SITORUS;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kordinator wilayah 3 cabang Manado yang bertugas mengawasi setiap unit yang ada di wilayah 3 Manado.
- Bahwa Terdakwa tersebut bekerja dikoperasi fajar indah sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Terdakwa tersebut menjadi menejer unit manado 7 wilayah 3 dikoperasi fajar indah sejak tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan sekarang
- Bahwa Terdakwa bertugas mengaawai penagih.Petugas di Lapangan (PDL), mencari nasabah, membuat permohonan pinjaman dari nasabah, Menyetujui setiap permohonan pinjaman, melakukan pencairan kepada nasabah atau membawa uang pinjaman dan memberikannya kepada nasabah-naasabh yang telah di setuju koperasi fajar indah;
- Bahwa Uang yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.17.550.000 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang adalah karyawan dikoperasi fajar indah mendapat Gaji yang berfareasi perbulannya dari Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kinerja pencapaian target setoran unit.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau Penggelapan di koprasi Fajar Indah dimana sebelumnya terdakwa memang telah



melakukan penggelapan atau memakai, menggunakan uang angsuran/uang storting dari nasabah-nasabah untuk kepentingan pribadi dari terdakwa yang seharusnya uang angsuran / uang storting tersebut diserahkan atau diberikan kepada koperasi fajar indah tetapi uang angsuran / uang storting tersebut sudah terdakwa pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadi dari terdakwa karena saat itu terdakwa sudah mempunyai ketekoran atau mempunyai tagihan untuk uang angsuran pinjaman dari nasabah-nasabah yang harus disetorkan atau diberikan kepada koperasi fajar indah yang jumlahnya cukup banyak / besar yang uangnya terdakwa tidak setorkan atau berikan kepada koperasi fajar indah. terdakwa memanfaatkan jabatannya dengan membuat atau mengajukan permohonan peminjaman dari nasabah, yang nasabah tersebut untuk orangnya memang tidak ada atau terdakwa yang mengarang sendiri untuk identitas dari nasabah-nasabah tersebut (Nasabah-nasabah Fiktif) membuat seolah-olah nasabah fiktif tersebut mengajukan pinjaman kepada koperasi Fajar Indah kemudian karena terdakwa yang adalah menejer unit manado 7 pada koperasi fajar indah yang mempunyai hak atau wewenang untuk menyetujui setiap permohonan pinjaman, terdakwa kembali memanfaatkan jabatannya tersebut untuk menyetujui sendiri permohonan pinjaman yang telah terdakwa buat atau yang telah terdakwa ajukan tersebut dan setelah permohonan pinjaman tersebut sudah terdakwa setuju, dan uang pinjaman tersebut akan diberikan oleh kasir unit CINDY TRILLY HELMY KARUNDENG kepada, terdakwa dan Terdakwa membohongi CINDY TRILLY HELMY KARUNDENG yang sebagai kasir unit dengan mengatakan kepada CINDY TRILLY HELMY KARUNDENG untuk uang pinjaman sesuai dengan pengajuan pinjaman yang terdakwa buat sendiri tersebut, agar uangnya dipakai untuk membayar ketekoran dari terdakwa atau mempunyai tagihan untuk uang angsuran pinjaman dari nasabah-nasabah (yang pada saat itu saksi atau pihak koperasi belum mengetahui pemakaian atau penggelapan uang angsuran / uang storting yang telah terdakwa lakukan) agar supaya pemakaian dari terdakwa atau penggelapan yang terdakwa lakukan sebelumnya itu akan dibayar menggunakan uang yang seharusnya diberikan kepada nasabah yang telah terdakwa buat dan setuju sendiri dan juga agar supaya pihak



koperasi fajar indah tidak mengetahui pemakaian atau penggelapan uang angsuran yang sebelumnya telah terdakwa lakukan, yang uang angsuran atau uang storting tersebut telah terdakwa pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadi dari terdakwa. Atas perintah dari terdakwa tersebut yang saat itu adalah pimpinan kami / menejer kami saat itu, CINDY TRILLY HELMY KARUNDENG langsung melunaskan atau membayar pemakaian / penggelapan uang angsuran yang sudah dipakai atau digunakan oleh terdakwa tersebut menggunakan uang dari pengajuan permohonan pinjaman yang dibuat dan yang sudah disetujui oleh terdakwa yang pada saat itu CINDY TRILLY HELMY KARUNDENG / pihak koperasi fajar indah tidak mengetahui ternyata uang tersebut untuk membayar pemakaian atau penggelapan uang angsuran / uang stroting yang telah terdakwa lakukan atau pakai untuk kepentingan pribadinya sendiri, yang seharusnya uang tersebut diberikan kepada nasabah sesuai dengan pengajuan permohonan peminjaman yang terdakwa buat dan setuju. Setelah itu akibat apa yang sudah terdakwa buat dengan membuat promis atau mengajukan peminjaman dari nasabah fiktif tersebut kepada koperasi fajar indah yang uangnya dipakai untuk membayar ketekoran atau membayar tagihan untuk uang angsuran pinjaman dari nasabah-nasabah yang dipakai atau yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut, terdakwa kembali mempunyai ketekoran atau mempunyai tagihan untuk uang angsuran pinjaman atas promis fiktif yang terdakwa buat, terdakwa pun sudah tidak tahu lagi dengan cara bagaimana terdakwa akan membayar uang angsuran dari promis tersebut, terdakwa pun kembali membuat promis fiktif dengan nasabah fiktif atau kembali mengajukan permohonan pinjaman, dan setelah uang pinjaman tersebut sudah diberikan kepada terdakwa, terdakwa tidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada nasabah yang mengajukan pinjaman kepada koperasi yang terdakwa buat tersebut melainkan uang pinjaman tersebut terdakwa pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa mekanisme untuk nasabah yang akan mengajukan peminjaman baru kepada pihak koprasi, dimana nasabah mengajukan permohonan pinjaman lisan kepada petugas lapangan yang biasanya mencari nasabah serta dilengkapi dengan Foto Copy



KTP dari nasabah yang mengajukan pinjaman dan untuk nasabah yang sudah pernah mengajukan peminjaman kemudian akan kembali mengajukan peminjaman kepada pihak koperasi fajar indah, tidak perlu dilengkapi dengan Foto Copy KTP dari nasabah yang mengajukan pinjaman karena identitas dari nasabah tersebut sudah terdaftar dipihak koparasi fajar indah.

- Bahwa Terdakwa mempunyai hak atau wewenang untuk menyetujui setiap permohonan pinjaman, terdakwa memanfaatkan jabatannya tersebut untuk menyetujui sendiri permohonan pinjaman yang telah terdakwa buat atau yang telah terdakwa ajukan tersebut.
- Bahwa saksi sudah pernah menanyakan tentang uang tersebut dan terdakwa telah membuat surat pernyataan bahwa ia mengakui uang pinjaman tersebut telah ia pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadinya sendir.
- Bahwa Sampai dengan saat ini terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY tidak mengembalikan uang tersebut sebagian atau seluruhnya.
- Bahwa Koperasi fajar indah memiliki bukti berupa 1 (satu) lembar Hasil Audit Penyelewengan Dana Manager Unit Manado 7 tanggal 11 Juli 2022, 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY tanggal 19 Juli 2022 yang ditanda tangani diatas materai Rp. 10.000, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat oleh terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY serta yang ditanda tangani di atas materai Rp. 10.000, Dan 9 (Sembilan) lembar foto copy promis seperti aslinya yang dibuat oleh terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY diantaranya;

3.Cindy Trilly helmi Karundeng;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti sidang pada hari ini;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa Sebelumnya saksi pernah dimintai keterangannya di Kantor Polisi Sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Polisi dan berparaf satu persatu pada Berita Acara tersebut;
- Bahwa Penipuan atau Penggelapan tentang uang milik Koperasi fajar indah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan Penipuan adalah Terdakwa bernama Jhonly Tami alias Andy dan yang menjadi Korbannya adalah KSP Fajar Indah;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 15.00 di Perum Pemda Kel.Kairagi Weru Kec.Paal Dua Kota Manado tepatnya dikantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Fajar Indah;
- Bahwa Pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Fajar Indah adalah ROMEL SITORUS;
- Bahwa Saksi kerja di KSP Fajar Indah sebagai Kasir;
- Bahwa Sebagai kasir saksi bertugas menerima dan mengeluarkan uang ketika ada nasabah mengajukan pinjaman kepada KSP Fajar Indah melalui Karyawan koperasi yang bertugas sebagai pencari nasabah;
- Bahwa Terdakwa tersebut menjadi menejer unit manado 7 wilayah 3 dikoperasi fajar indah sejak tanggal 01 Februari 2022 ;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengaawai penagih.Petugas di Lapangan (PDL), mencari nasabah, membuat permohonan pinjaman dari nasabah, Menyetujui setiap permohonan pinjaman, melakukan pencairan kepada nasabah atau membawa uang pinjaman dan memberikannya kepada nasabah-naasabh yang telah di setujui koperasi fajar indah;
- Bahwa Uang yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.17.550.000 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- BahwaTerdakwa yang adalah karyawan dikoperasi fajar indah mendapat Gaji yang berfareasi perbulannya dari Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kinerja pencapaian target setoran unit.
- Bahwa cara dari terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY melakukan penipuan dan atau Penggelapan di koprasi Fajar Indah dimana sebelumnya terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY memang telah melakukan penggelapan atau memakai, menggunakan uang angsuran / uang storting dari nasabah-nasabah untuk kepentingan pribadi dari terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY yang seharusnya uang angsuran / uang storting tersebut diserahkan atau diberikan kepada koperasi fajar indah tetapi uang angsuran / uang storting tersebut sudah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadi dari terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY, karena saat itu terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY sudah mempunyai ketekoran atau

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 439/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tagihan untuk uang angsuran pinjaman dari nasabah-nasabah yang jumlahnya cukup banyak / besar yang uangnya terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY tidak setorkan atau berikan kepada koperasi fajar indah, terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY memanfaatkan jabatannya dengan membuat atau mengajukan permohonan peminjaman dari nasabah, yang nasabah tersebut untuk orangnya memang tidak ada atau terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY yang mengarang sendiri untuk identitas dari nasabah-nasabah tersebut (Nasabah-nasabah Fiktif) membuat seolah-olah nasabah fiktif tersebut mengajukan pinjaman kepada koperasi Fajar Indah kemudian karena terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY yang adalah menejer unit manado 7 pada koperasi fajar indah yang mempunyai hak atau wewenang untuk menyetujui setiap permohonan pinjaman, terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY kembali memanfaatkan jabatannya tersebut untuk menyetujui sendiri permohonan pinjaman yang telah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY buat atau yang telah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY ajukan tersebut dan setelah permohonan pinjaman tersebut sudah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY setujui, dan uang pinjaman tersebut akan terdakwa berikan kepada terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY, terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY membohongi terdakwa yang sebagai kasir unit dengan mengatakan kepada terdakwa untuk uang pinjaman sesuai dengan pengajuan pinjaman yang terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY buat sendiri tersebut, agar uangnya dipakai untuk membayar ketekoran dari terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY atau membayar tagihan untuk uang angsuran pinjaman dari nasabah-nasabah (yang pada saat itu terdakwa atau pihak koperasi belum mengetahui pemakaian atau penggelapan uang angsuran / uang stroting yang telah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY lakukan) agar supaya pemakaian dari terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY atau penggelapan yang terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY lakukan sebelumnya itu akan dibayar menggunakan uang yang seharusnya diberikan kepada nasabah yang telah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY buat dan setujui sendiri dan juga agar supaya pihak koperasi fajar indah tidak mengetahui pemakaian atau penggelapan uang angsuran yang sebelumnya telah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY lakukan, yang uang angsuran atau uang stroting tersebut telah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadi dari terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY. Atas perintah dari terdakwa

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 439/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JHONLY TAMI Alias ANDY tersebut yang saat itu adalah pimpinan terdakwa / menejer terdakwa saat itu, terdakwa langsung melunaskan atau membayar pemakaian / penggelapan uang angsuran yang sudah dipakai atau digunakan oleh terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY tersebut menggunakan uang dari pengajuan permohonan pinjaman yang dibuat dan yang sudah disetujui oleh terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY, yang pada saat itu terdakwa tidak mengetahui ternyata uang tersebut untuk membayar pemakaian atau penggelapan uang angsuran / uang stroting yang telah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY lakukan atau pakai untuk kepentingan pribadinya sendiri, yang seharusnya uang tersebut diberikan kepada nasabah sesuai dengan pengajuan permohonan peminjaman yang terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY buat dan setujui. Setelah itu akibat apa yang sudah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY buat dengan membuat promis atau mengajukan peminjaman dari nasabah fiktif tersebut kepada koperasi fajar indah yang uangnya dipakai untuk membayar ketekoran atau membayar tagihan untuk uang angsuran pinjaman dari nasabah-nasabah yang dipakai atau yang telah digelapkan oleh terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY tersebut, terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY kembali mempunyai ketekoran atau mempunyai tagihan untuk uang angsuran pinjaman atas promis fiktif yang terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY buat, terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY pun sudah tidak tahu lagi dengan cara bagaimana terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY akan membayar uang angsuran dari promis tersebut, terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY pun kembali membuat promis fiktif dengan nasabah fiktif atau kembali mengajukan permohonan pinjaman, dan setelah uang pinjaman tersebut sudah diberikan kepada terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY, terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY tidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada nasabah yang mengajukan pinjaman kepada koperasi yang terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY buat tersebut melainkan uang pinjaman tersebut terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa mekanisme untuk nasabah yang akan mengajukan peminjaman baru kepada pihak koperasi, dimana nasabah mengajukan permohonan pinjaman lisan kepada petugas lapangan yang biasanya mencari nasabah serta dilengkapi dengan Foto Copy KTP dari nasabah yang mengajukan



pinjaman dan untuk nasabah yang sudah pernah mengajukan peminjaman kemudian akan kembali mengajukan peminjaman kepada pihak koperasi fajar indah, tidak perlu dilengkapi dengan Foto Copy KTP dari nasabah yang mengajukan pinjaman karena identitas dari nasabah tersebut sudah terdaftar dipihak koperasi fajar indah.

- Bahwa Terdakwa mempunyai hak atau wewenang untuk menyetujui setiap permohonan pinjaman, terdakwa memanfaatkan jabatannya tersebut untuk menyetujui sendiri permohonan pinjaman yang telah terdakwa buat atau yang telah terdakwa ajukan tersebut.
- Bahwa sudah pernah menanyakan tentang uang tersebut dan terdakwa telah membuat surat pernyataan bahwa ia mengakui uang pinjaman tersebut telah ia pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri.
- Bahwa Sampai dengan saat ini terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY tidak mengembalikan uang tersebut sebagian atau seluruhnya.
- Bahwa koperasi fajar indah memiliki bukti berupa 1 (satu) lembar Hasil Audit Penyelewengan Dana Manager Unit Manado 7 tanggal 11 Juli 2022, 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY tanggal 19 Juli 2022 yang ditanda tangani diatas materai Rp. 10.000, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat oleh terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY serta yang ditanda tangani di atas materai Rp. 10.000, Dan 9 (Sembilan) lembar foto copy promis seperti aslinya yang dibuat oleh terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY diantaranya;

4. I Nengah Gegal;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti sidang pada hari ini;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa Sebelumnya saksi pernah dimintai keterangannya di Kantor Polisi Sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan Polisi dan berparaf satu persatu pada Berita Acara tersebut;
- Bahwa Penipuan atau Penggelapan tentang uang milik Koperasi fajar indah;
- Bahwa yang melakukan Penipuan adalah Terdakwa bernama Jhonly Tami alias Andy dan yang menjadi Korbannya adalah KSP Fajar Indah;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan pada hari Selasa tanggal 19 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar jam 15.00 di Perum Pemda Kel.Kairagi Weru Kec.Paal Dua Kota Manado tepatnya dikantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Fajar Indah;

- Bahwa Pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Fajar Indah adalah ROMEL SITORUS;
- Bahwa Saksi kerja di KSP Fajar Indah sebagai manager unit 12 wilayah 3;
- Bahwa Sebagai Manager unit bertugas untuk membantu menejer mengelolah Koperasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tersebut menjadi menejer unit manado 7 wilayah 3 dikoperasi fajar indah sejak tanggal 01 Februari 2022 ;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengaawai penagih.Petugas di Lapangan (PDL), mencari nasabah, membuat permohonan pinjaman dari nasabah, Menyetujui setiap permohonan pinjaman, melakukan pencairan kepada nasabah atau membawa uang pinjaman dan memberikannya kepada nasabah-naasabh yang telah di setujui koperasi fajar indah;
- Bahwa Uang yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.17.550.000 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang adalah karyawan dikoperasi fajar indah mendapat Gaji yang berfareasi perbulannya dari Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kinerja pencapaian target setoran unit.
- Bahwa cara dari terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY melakukan penipuan dan atau Penggelapan di koprasi Fajar Indah dimana sebelumnya terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY memang telah melakukan penggelapan atau memakai, menggunakan uang angsuran / uang stroting dari nasabah-nasabah untuk kepentingan pribadi dari terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY yang seharusnya uang angsuran / uang storting tersebut diserahkan atau diberikan kepada koperasi fajar indah tetapi uang angsuran / uang storting tersebut sudah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadi dari terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY, karena saat itu terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY sudah mempunyai ketekoran atau mempunyai tagihan untuk uang angsuran pinjaman dari nasabah-nasabah yang jumlahnya cukup banyak / besar yang uangnya terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY tidak setorkan atau berikan kepada koperasi fajar indah, terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY memanfaatkan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 439/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya dengan membuat atau mengajukan permohonan peminjaman dari nasabah, yang nasabah tersebut untuk orangnya memang tidak ada atau terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY yang mengarang sendiri untuk identitas dari nasabah-nasabah tersebut (Nasabah-nasabah Fiktif) membuat seolah-olah nasabah fiktif tersebut mengajukan pinjaman kepada koperasi Fajar Indah kemudian karena terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY yang adalah menejer unit manado 7 pada koperasi fajar indah yang mempunyai hak atau wewenang untuk menyetujui setiap permohonan pinjaman, terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY kembali memanfaatkan jabatannya tersebut untuk menyetujui sendiri permohonan pinjaman yang telah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY buat atau yang telah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY ajukan tersebut dan setelah permohonan pinjaman tersebut sudah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY setuju, dan uang pinjaman tersebut akan terdakwa berikan kepada terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY, terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY membohongi terdakwa yang sebagai kasir unit dengan mengatakan kepada terdakwa untuk uang pinjaman sesuai dengan pengajuan pinjaman yang terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY buat sendiri tersebut, agar uangnya dipakai untuk membayar ketekoran dari terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY atau membayar tagihan untuk uang angsuran pinjaman dari nasabah-nasabah (yang pada saat itu terdakwa atau pihak koperasi belum mengetahui pemakaian atau penggelapan uang angsuran / uang storting yang telah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY lakukan) agar supaya pemakaian dari terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY atau penggelapan yang terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY lakukan sebelumnya itu akan dibayar menggunakan uang yang seharusnya diberikan kepada nasabah yang telah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY buat dan setuju sendiri dan juga agar supaya pihak koperasi fajar indah tidak mengetahui pemakaian atau penggelapan uang angsuran yang sebelumnya telah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY lakukan, yang uang angsuran atau uang storting tersebut telah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadi dari terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY. Atas perintah dari terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY tersebut yang saat itu adalah pimpinan terdakwa / menejer terdakwa saat itu, terdakwa langsung melunaskan atau membayar pemakaian / penggelapan uang angsuran yang sudah dipakai atau digunakan oleh terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 439/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menggunakan uang dari pengajuan permohonan pinjaman yang dibuat dan yang sudah disetujui oleh terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY, yang pada saat itu terdakwa tidak mengetahui ternyata uang tersebut untuk membayar pemakaian atau penggelapan uang angsuran / uang stroting yang telah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY lakukan atau pakai untuk kepentingan pribadinya sendiri, yang seharusnya uang tersebut diberikan kepada nasabah sesuai dengan pengajuan permohonan peminjaman yang terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY buat dan setujui. Setelah itu akibat apa yang sudah terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY buat dengan membuat promis atau mengajukan peminjaman dari nasabah fiktif tersebut kepada koperasi fajar indah yang uangnya dipakai untuk membayar ketekoran atau membayar tagihan untuk uang angsuran pinjaman dari nasabah-nasabah yang dipakai atau yang telah digelapkan oleh terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY tersebut, terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY kembali mempunyai ketekoran atau mempunyai tagihan untuk uang angsuran pinjaman atas promis fiktif yang terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY buat, terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY pun sudah tidak tahu lagi dengan cara bagaimana terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY akan membayar uang angsuran dari promis tersebut, terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY pun kembali membuat promis fiktif dengan nasabah fiktif atau kembali mengajukan permohonan pinjaman, dan setelah uang pinjaman tersebut sudah diberikan kepada terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY, terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY tidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada nasabah yang mengajukan pinjaman kepada koperasi yang terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY buat tersebut melainkan uang pinjaman tersebut terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa Mekanisme untuk nasabah yang akan mengajukan peminjaman baru kepada pihak koprasi, dimana nasabah mengajukan permohonan pinjaman lisan kepada petugas lapangan yang biasanya mencari nasabah serta dilengkapi dengan Foto Copy KTP dari nasabah yang mengajukan pinjaman dan untuk nasabah yang sudah pernah mengajukan peminjaman kemudian akan kembali mengajukan peminjaman kepada pihak koperasi fajar indah, tidak perlu dilengkapi dengan Foto Copy KTP dari nasabah yang mengajukan pinjaman karena identitas dari nasabah tersebut sudah terdaftar dipihak koparasi fajar indah.



- Bahwa Terdakwa mempunyai hak atau wewenang untuk menyetujui setiap permohonan pinjaman, terdakwa memanfaatkan jabatannya tersebut untuk menyetujui sendiri permohonan pinjaman yang telah terdakwa buat atau yang telah terdakwa ajukan tersebut.
- Bahwa sudah pernah menanyakan tentang uang tersebut dan terdakwa telah membuat surat pernyataan bahwa ia mengakui uang pinjaman tersebut telah ia pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri.
- Bahwa Sampai dengan saat ini terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY tidak mengembalikan uang tersebut sebagian atau seluruhnya.
- Bahwa koperasi fajar indah memiliki bukti berupa 1 (satu) lembar Hasil Audit Penyelewengan Dana Manager Unit Manado 7 tanggal 11 Juli 2022, 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY tanggal 19 Juli 2022 yang ditanda tangani diatas materai Rp. 10.000, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat oleh terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY serta yang ditanda tangani di atas materai Rp. 10.000, Dan 9 (Sembilan) lembar foto copy promis seperti aslinya yang dibuat oleh terdakwa JHONLY TAMI Alias ANDY diantaranya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan dipersidangan karena ada masalah Penggelapan
- Bahwa Penggelapan yang di Lakukan Terdakwa di Koperasi Fajar Indah ;
- Bawha benar bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Fajar Indah;
- Bahwa Terdakwa menjadi atau menjabat menejer unit manado 7 wilayah 3 dikoperasi fajar indah sejak tanggal 01 Februari 2022.
- Bahwa Karyawan dikoperasi tersebut serta jabatan terdakwa adalah manager unit manado 7 wilayah 3 dan bertugas, Mengawasi Penagih / Petugas di lapangan (PDL), mencari nasabah, Membuat permohonan pinjaman dari nasabah, Menyetujui setiap permohonan pinjaman, melakukan pencairan kepada nasabah atau membawa uang pinjaman dan memberikannya kepada nasabah-nasabah yang telah di setujui oleh koperasi fajar indah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penipuan dan atau penggelapan uang milik koperasi fajar indah tersebut terdakwa lakukan dari sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 yang hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi di Koperasi FAJAR INDAH yang dipimpin Perempuan VONNY CICILIA NUSA.
- Bahwa yang melakukan penipuan dan atau penggelapan uang milik koperasi fajar Indah tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah Koperasi Fajar Indah yang dipimpin Perempuan VONNY CICILIA NUSA.
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa gelapkan dari Koperasi FAJAR INDAH yang dipimpin Perempuan VONNY CICILIA NUSA kurang lebih sebanyak 17.550.000,-(Tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) karena terdakwa sudah tidak ingat lagi untuk berapa pastinya uang yang terdakwa gelapkan.
- Bahwa Pemilik uang tersebut adalah koperasi Fajar Indah yang dipimpin oleh Perempuan VONNY CICILIA NUSA.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan dan atau Penggelapan di koperasi Fajar Indah dimana pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 yang hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi di Perum. Pemda Kel. Kairagi Weru Kec. Paal Dua Kota Manado tepatnya dikantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Fajar Indah yang dipimpin Perempuan VONNY CICILIA NUSA ditempat terdakwa bekerja dimana terdakwa bekerja sebagai menejer unit manado 7 wilayah 3 pada koperasi fajar indah tersebut yang bertugas untuk Mengawasi Penagih / Petugas di lapangan (PDL), mencari nasabah, Membuat permohonan pinjaman dari nasabah, Menyetujui setiap permohonan pinjaman, melakukan pencairan kepada nasabah atau membawa uang pinjaman dan memberikannya kepada nasabah-nasabah yang telah di setujui oleh koperasi fajar indah. Saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk membayar uang sewa kontrakan rumah, terdakwa melakukan penggelapan atau memakai, menggunakan uang angsuran / uang storting dari nasabah-nasabah untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri yang seharusnya uang angsuran / uang storting tersebut terdakwa serahkan atau berikan kepada koperasi fajar indah tetapi uang angsuran / uang storting tersebut sudah terdakwa pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, karena saat itu terdakwa sudah mempunyai ketekoran atau mempunyai tagihan untuk uang angsuran pinjaman dari nasabah-

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 439/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah yang jumlahnya cukup banyak / besar yang uangnya terdakwa tidak setorkan atau berikan kepada koperasi fajar indah, terdakwa memanfaatkan jabatan terdakwa dengan membuat atau mengajukan permohonan peminjaman dari nasabah, yang nasabah tersebut untuk orangnya memang tidak ada atau terdakwa yang mengarang sendiri untuk identitas dari nasabah-nasabah tersebut (Nasabah-nasabah Fiktif) membuat seolah-olah nasabah fiktif tersebut mengajukan pinjaman kepada koperasi Fajar Indah kemudian karena terdakwa yang adalah menejer unit manado 7 pada koperasi fajar indah yang mempunyai hak atau wewenang untuk menyetujui setiap permohonan pinjaman, terdakwa kembali memanfaatkan jabatan terdakwa tersebut untuk menyetujui sendiri permohonan pinjaman yang telah terdakwa buat atau yang telah terdakwa ajukan tersebut dan setelah permohonan pinjaman tersebut sudah terdakwa setuju, dan uang pinjaman tersebut akan diberikan oleh kasir unit perempuan CINDY TRILLY HELMY KARUNDENG kepada terdakwa, terdakwa membohongi perempuan CINDY TRILLY HELMY KARUNDENG yang sebagai kasir unit dengan mengatakan kepada perempuan CINDY TRILLY HELMY KARUNDENG untuk uang pinjaman sesuai dengan pengajuan pinjaman yang terdakwa buat sendiri tersebut, agar uangnya dipakai untuk membayar ketekoran dari terdakwa atau untuk membayar uang angsuran pinjaman dari nasabah-nasabah yang sebelumnya uang tersebut telah terdakwa pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, yang pada saat itu pihak koperasi fajar indah belum mengetahui pemakaian atau penggelapan uang angsuran / uang stroting yang telah terdakwa lakukan, agar supaya pemakaian atau penggelapan yang terdakwa lakukan sebelumnya tersebut itu akan dibayar menggunakan uang yang seharusnya diberikan kepada nasabah sesuai dengan yang telah terdakwa buat dan setuju sendiri dan juga agar supaya pihak koperasi fajar indah tidak mengetahui pemakaian atau penggelapan uang angsuran / uang stroting tersebut yang telah terdakwa pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri. Dan Atas perintah / arahan dari terdakwa tersebut yang saat itu terdakwa adalah pimpinan / menejer, perempuan CINDY TRILLY HELMY KARUNDENG langsung melunaskan atau membayar pemakaian / penggelapan uang angsuran yang sudah terdakwa pakai atau untuk menghapus piutang uang angsuran yang terdakwa pakai atau gunakan tersebut, menggunakan uang dari pengajuan permohonan pinjaman yang terdakwa buat dan yang sudah terdakwa

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 439/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setujui, yang pada saat itu perempuan CINDY TRILLY HELMY KARUNDENG / pihak koperasi fajar indah tidak mengetahui ternyata uang tersebut untuk membayar pemakaian atau penggelapan uang angsuran / uang stroting yang telah terdakwa lakukan atau pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, yang seharusnya uang tersebut diberikan kepada nasabah sesuai dengan pengajuan permohonan peminjaman yang terdakwa buat dan setujui. Setelah itu akibat apa yang sudah terdakwa buat tersebut dengan membuat promis fiktif atau mengajukan peminjaman dari nasabah fiktif tersebut kepada koperasi fajar indah yang uangnya dipakai untuk membayar ketekoran atau membayar uang angsuran yang telah terdakwa pakai atau yang telah digelapkan, terdakwa kembali mempunyai ketekoran atau terdakwa mempunyai pembayaran uang angsuran yang harus terdakwa setor atau bayarkan atas promis fiktif yang telah terdakwa buat, terdakwa pun sudah tidak tahu lagi dengan cara bagaimana terdakwa akan membayar uang angsuran dari promis tersebut, terdakwa kembali membuat promis fiktif dengan nasabah fiktif atau kembali mengajukan permohonan pinjaman, dan setelah uang pinjaman tersebut sudah diberikan kepada terdakwa, terdakwa tidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada nasabah yang mengajukan pinjaman kepada koperasi yang yang telah terdakwa buat tersebut melainkan uang pinjaman tersebut terdakwa pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

- Bahwa Sebagian dari uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar atau melunaskan piutang sebagian dari uang angsuran yang telah terdakwa pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadi dari terdakwa dan sebagiannya lagi uang tersebut terdakwa pakai atau gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Niat terdakwa timbul saat terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Penipuan dan atau penggelapan yang terdakwa lakukan, sebagian dari uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar atau melunaskan piutang sebagian dari uang angsuran yang telah terdakwa pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadi dari terdakwa dan sebagiannya lagi uang tersebut terdakwa pakai atau gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut dimana pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 yang hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi di Perum. Pemda Kel. Kairagi Weru Kec. Paal Dua Kota Manado tepatnya dikantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Fajar Indah yang dipimpin

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 439/Pid.B/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan VONNY CICILIA NUSA ditempat terdakwa bekerja dimana terdakwa bekerja sebagai menejer unit manado 7 wilayah 3 pada koperasi fajar indah tersebut yang bertugas untuk Mengawasi Penagih/Petugas di lapangan (PDL), mencari nasabah, Membuat permohonan pinjaman dari nasabah, Menyetujui setiap permohonan pinjaman, melakukan pencairan kepada nasabah atau membawa uang pinjaman dan memberikannya kepada nasabah-nasabah yang telah di setujui oleh koperasi fajar indah. Saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk membayar uang sewa kontrakan rumah, terdakwa melakukan penggelapan atau memakai, menggunakan uang angsuran/uang storting dari nasabah-nasabah untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri yang seharusnya uang angsuran/uang storting tersebut terdakwa serahkan atau berikan kepada koperasi fajar indah tetapi uang angsuran / uang storting tersebut sudah terdakwa pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, karena saat itu terdakwa sudah mempunyai ketekoran atau mempunyai tagihan untuk uang angsuran pinjaman dari nasabah-nasabah yang jumlahnya cukup banyak / besar yang uangnya terdakwa tidak setorkan atau berikan kepada koperasi fajar indah, terdakwa memanfaatkan jabatan terdakwa dengan membuat atau mengajukan permohonan peminjaman dari nasabah, yang nasabah tersebut untuk orangnya memang tidak ada atau terdakwa yang mengarang sendiri untuk identitas dari nasabah-nasabah tersebut (Nasabah-nasabah Fiktif) membuat seolah-olah nasabah fiktif tersebut mengajukan pinjaman kepada koperasi Fajar Indah kemudian karena terdakwa yang adalah menejer unit manado 7 pada koperasi fajar indah yang mempunyai hak atau wewenang untuk menyetujui setiap permohonan pinjaman, terdakwa kembali memanfaatkan jabatan terdakwa tersebut untuk menyetujui sendiri permohonan pinjaman yang telah terdakwa buat atau yang telah terdakwa ajukan tersebut dan setelah permohonan pinjaman tersebut sudah terdakwa setujui, dan uang pinjaman tersebut akan diberikan oleh kasir unit perempuan CINDY TRILLY HELMY KARUNDENG kepada terdakwa, terdakwa membohongi perempuan CINDY TRILLY HELMY KARUNDENG yang sebagai kasir unit dengan mengatakan kepada perempuan CINDY TRILLY HELMY KARUNDENG untuk uang pinjaman sesuai dengan pengajuan pinjaman yang terdakwa buat sendiri tersebut, agar uangnya dipakai untuk membayar ketekoran dari terdakwa atau untuk membayar uang angsuran pinjaman dari nasabah-nasabah

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 439/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya uang tersebut telah terdakwa pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, yang pada saat itu pihak koperasi fajar indah belum mengetahui pemakaian atau penggelapan uang angsuran / uang stroting yang telah terdakwa lakukan, agar supaya pemakaian atau penggelapan yang terdakwa lakukan sebelumnya tersebut itu akan dibayar menggunakan uang yang seharusnya diberikan kepada nasabah sesuai dengan yang telah terdakwa buat dan setuju sendiri dan juga agar supaya pihak koperasi fajar indah tidak mengetahui pemakaian atau penggelapan uang angsuran / uang stroting tersebut yang telah terdakwa pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri. Dan Atas perintah / arahan dari terdakwa tersebut yang saat itu terdakwa adalah pimpinan/menejer, perempuan CINDY TRILLY HELMY KARUNDENG langsung melunaskan atau membayar pemakaian / penggelapan uang angsuran yang sudah terdakwa pakai atau untuk menghapus piutang uang angsuran yang terdakwa pakai atau gunakan tersebut, menggunakan uang dari pengajuan permohonan pinjaman yang terdakwa buat dan yang sudah terdakwa setuju, yang pada saat itu perempuan CINDY TRILLY HELMY KARUNDENG / pihak koperasi fajar indah tidak mengetahui ternyata uang tersebut untuk membayar pemakaian atau penggelapan uang angsuran / uang stroting yang telah terdakwa lakukan atau pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, yang seharusnya uang tersebut diberikan kepada nasabah sesuai dengan pengajuan permohonan peminjaman yang terdakwa buat dan setuju. Setelah itu akibat apa yang sudah terdakwa buat tersebut dengan membuat promis fiktif atau mengajukan peminjaman dari nasabah fiktif tersebut kepada koperasi fajar indah yang uangnya dipakai untuk membayar ketekoran atau membayar uang angsuran yang telah terdakwa pakai atau yang telah digelapkan, terdakwa kembali mempunyai ketekoran atau terdakwa mempunyai pembayaran uang angsuran yang harus terdakwa setor atau bayarkan atas promis fiktif yang telah terdakwa buat, terdakwa pun sudah tidak tahu lagi dengan cara bagaimana terdakwa akan membayar uang angsuran dari promis tersebut, terdakwa kembali membuat promis fiktif dengan nasabah fiktif atau kembali mengajukan permohonan pinjaman, dan setelah uang pinjaman tersebut sudah diberikan kepada terdakwa, terdakwa tidak memberikan uang pinjaman tersebut kepada nasabah yang mengajukan pinjaman kepada koperasi yang yang telah terdakwa buat tersebut melainkan uang pinjaman tersebut terdakwa pakai atau gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 439/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa melakukannya karena saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk membayar uang sewa kontrakan rumah.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap koperasi Fajar Indah yang dipimpin Perempuan VONNY CICILIA NUSA dimana terdakwa telah menggelapkan uang milik koperasi fajar indah.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

NO	NOMOR PINJAMAN	NAMA	TOTAL PINJAMAN	ALAMAT
1	13	Syahdam Wahda	2.500.000	Poli
2	313	Indang	1.500.000	Bailang
3	84	Yahya Unti	3.000.000	GPI
4	112	Sunarto Hassan	1.000.000	Sario
5	118	Novry	1.000.000	Bahu
6	437	Ibnu Mansur	3.000.000	Wonasa
7	457	Edo	5.000.000	Ketang Baru
8	08	Hamzah	1.000.000	Pandu
9	43	Margaretha Sofie	1.500.000	Pandu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Vonny Cicilia Nusa, saksi Febrial Lantang alias Al, saksi Cindy Trilly helmi Karundeng, saksi I Nengah Gegal dan Terdakwa Jhonly Tami Alias Andy adalah karyawan dari KSP Fajar Indah;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 439/Pid.B/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Jhonly Tami Alias Andy menjabat sebagai manajer unit Manado 7, sedangkan saksi Vonny Cicilia Nusa sebagai Kordinator wilayah 3 cabang Manado, saksi Cindy Trilly Helmi Karundeng sebagai Kasir, saksi Febrial Lantang alias Al menjabat staf Rolling, saksi I Nengah Gegel sebagai manajer unit 12 Manado;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 15 Wita saksi Vonny Cicilia Nusa mendapat laporan dari saksi Febrial Lantang alias Al dan saksi Cindy Trilly Helmi Karundeng bahwa ada kemacetan setoran yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp.17.550.000,00;
- Bahwa kemudian saksi Vonny Cicilia Nusa mengklarifikasi kepada Terdakwa, dan diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa prosedur peminjaman di KSP Fajar adalah dilakukan oleh Petugas lapangan KSP Fajar sebagai pencari nasabah, kemudian para nasabah yang akan mengajukan pinjaman harus melengkapi syarat syarat pinjaman antara lain berupa KTP, kemudian Petugas Lapangan mengajukan permohonan pinjaman secara lisan yang di lengkapi dengan fotocopy KTP kepada Kasir yaitu saksi Cindy Trilly Helmi Karundeng, dan selanjutnya saksi Cindy Trilly Helmi Karundeng mencairkan pinjaman tersebut dan uang nya diserahkan kepada petugas lapangan untuk menyerahkan kepada Nasabah yang pinjam, dan petugas lapangan lah yang akan menagih angsuran pinjaman setiap hari terus disetorkan kepada saksi Cindy Trilly Helmi Karundeng sebagai Kasir KSP Fajar Indah;
- Bahwa Terdakwa sebagai manajer mengajukan pinjaman atas beberapa nama dan identitas nasabah yang dahulu pernah meminjam kepada KSP Fajar Indah dan saat sekarang dalam keadaan tidak meminjam dengan dilengkapi fotocopy KTP sebagai syarat pengajuan pinjaman antara lain atas nama :
Syahdam Wahda pinjam Rp.3.000.000,00, (Tiga juta rupiah) Indang pinjam Rp.1.500.000,00, (satu juta rupiah) Yahya Unti pinjam Rp.3.000.000,00, (Tiga juta rupiah) Sunarto Hasan pinjam Rp.1.000.000,00, (satu juta rupiah) Novry pinjam Rp.1.000.000,00, (satu juta rupiah) Ibnu Mansur pinjam Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan Edo pinjam Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa permohonan pinjaman lisan tersebut oleh Terdakwa diajukan kepada saksi Cindy Trilly Helmi Karundeng sebagai Kasir KSP Fajar

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 439/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indah, dan kemudian dicairkan dan dibuat promis oleh saksi Cindy Trilly Helmi Karundeng dan uang pinjaman tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada para Nasabah tersebut;

- Bahwa atas nama nasabah tersebut selama 1 bulan tidak pernah membayar setoran angsuran pinjaman, kemudian petugas KSP Fajar Indah terhadap nama tersebut ditagih, akan tetapi para Nasabah tersebut menyatakan tidak meminjam, karena telah lunas;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyatakan uang tersebut digunakan untuk kepentingannya sendiri dan tidak diserahkan kepada nasabah yang namanya diajukan oleh Terdakwa sebagai peminjam dan Terdakwa bersedia mengembalikan, akan tetapi saat ini belum dapat mengembalikan;
- Bahwa menurut aturan KSP Fajar Indah seorang manajer tidak boleh mengajukan pinjaman untuk dan atas nama nasabah, karena yang berhak mengajukan pinjaman adalah petugas lapangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

2. Dengan sengaja memiliki barang dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang berhubungan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam pasal ini adalah menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (Natuurlijk Persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta sehat jasmani dan rohani nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas baik dalam dakwaan Penuntut Umum maupun fakta fakta yang diperoleh dipersidangan Terdakwa Jhonly Tami Alias Andy telah membenarkan identitas nya dan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan menjawab segala pertanyaan yang



timbul dalam persidangan menyatakan melakukan tindakan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak berada dalam tekanan siapapun;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas dalam dakwaan telah dibenarkan dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab segala pertanyaan yang timbul dalam persidangan tersebut;

Menimbang bahwa, dengan demikian Terdakwa Rico Sumigar adalah orang atau subyek yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa, berdasar hal hal tersebut diatas unsur ke satu telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki barang dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang berhubungan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat uang

Menimbang, bahwa unsur kedua bersifat alternatif, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan keseluruhan elemen elemen unsur akan tetapi akan memilih langsung yang sesuai fakta fakta hukum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja ” adalah menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki sesuatu ada kehendak dan dan pengetahuan bahwa Tindakan yang dilakukan akibat hukum tertentu, dan maksud memberikan barang adalah bahwa barang itu tidak perlu harus diberikan atau diserahkan kepada Terdakwa dan barang tersebut kepunyaan orang lain, dengan melawan hak adalah memiliki tanpa hak;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 15 Wita saksi Vonny Cicilia Nusa mendapat laporan dari saksi Febrial Lantang alias Al dan saksi Cindy Trilly Helmi Karundeng bahwa ada kemacetan setoran yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp.17.550.000,00 (Tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi Vonny Cicilia Nusa mengklarifikasi kepada Terdakwa , dan diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa prosedur peminjaman di KSP Fajar adalah dilakukan oleh Petugas lapangan KSP Fajar sebagai pencari nasabah, kemudian para nasabah yang akan mengajukan pinjaman harus melengkapi syarat syarat pinjaman antara lain berupa KTP, kemudian Petugas



Lapangan mengajukan permohonan pinjaman secara lisan yang dilengkapi dengan fotocopy KTP kepada Kasir yaitu saksi Cindy Trilly Helmi Karundeng, dan selanjutnya saksi Cindy Trilly Helmi Karundeng mencairkan pinjaman tersebut dan uangnya diserahkan kepada petugas lapangan untuk menyerahkan kepada Nasabah yang pinjam, dan petugas lapangan lah yang akan menagih angsuran pinjaman setiap hari terus disetorkan kepada saksi Cindy Trilly Helmi Karundeng sebagai Kasir KSP Fajar Indah;

- Bahwa Terdakwa sebagai manajer mengajukan pinjaman atas beberapa nama dan identitas nasabah yang dahulu pernah meminjam kepada KSP Fajar Indah dan saat sekarang dalam keadaan tidak meminjam dengan dilengkapi fotocopy KTP sebagai syarat pengajuan pinjaman antara lain atas nama :

Syahdam Wahda pinjam Rp.3.000.000,00, (Tiga juta rupiah) Indang pinjam Rp.1.500.000,00, (satu juta rupiah) Yahya Unti pinjam Rp.3.000.000,00, (Tiga juta rupiah) Sunarto Hasan pinjam Rp.1.000.000,00, (satu juta rupiah) Novry pinjam Rp.1.000.000,00, (satu juta rupiah) Ibnu Mansur pinjam Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan Edo pinjam Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)

- Bahwa permohonan pinjaman lisan tersebut oleh Terdakwa diajukan kepada saksi Cindy Trilly Helmi Karundeng sebagai Kasir KSP Fajar Indah, dan kemudian dicairkan dan dibuat promis oleh saksi Cindy Trilly Helmi Karundeng dan uang pinjaman tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada para Nasabah tersebut;
- Bahwa atas nama nasabah tersebut selama 1 bulan tidak pernah membayar setoran angsuran pinjaman, kemudian petugas KSP Fajar Indah terhadap nama-nama tersebut ditagih, akan tetapi para Nasabah tersebut menyatakan tidak meminjam, karena telah lunas;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyatakan uang tersebut digunakan untuk kepentingannya sendiri dan tidak diserahkan kepada nasabah-nasabah yang namanya diajukan oleh Terdakwa sebagai peminjam dan Terdakwa bersedia mengembalikan, akan tetapi saat ini belum dapat mengembalikan;
- Bahwa menurut aturan KSP Fajar Indah seorang manajer tidak boleh mengajukan pinjaman untuk dan atas nama nasabah, karena yang berhak mengajukan pinjaman adalah petugas lapangan;



Menimbang, bahwa berdasar hal hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa sebagai Manajer KSP Fajar Indah unit 3 cabang Manado, telah mengajukan permohonan peminjaman atas nama para nasabah tersebut dengan dilengkapi KTP akan tetapi setelah uang pinjaman cair, uang tersebut tidak diserahkan kepada para nasabah dan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, dan Terdakwa tidak membayar angsuran pinjaman yang merupakan kewajiban nasabah sebagai debitur, dan para nasabah tersebut pada kenyataan tidak pernah meminjam kepada KSP Fajar Indah, dan menurut aturan KSP Fajar Indah seorang yang menjabat sebagai manajer tidak boleh mengajukan pinjaman atas nama nasabah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terdapat alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka patutlah Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan perkara tidak diketemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, penjatuhan pidana bukanlah semata mata sebagai sifat pembalasan akan tetapi pidana yang dijatuhkan haruslah dijadikan suatu hal yang mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan pidana tersebut oleh masyarakat dapat dirasakan sebagai sesuatu yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sepakat dengan tuntutan pidana, dan Majelis Hakim tidak sepakat karena Terdakwa mempunyai niat untuk mengembalikan uang



tersebut untuk diangsur akan tetapi karena kondisi ditahan Terdakwa belum dapat mencari uang untuk mengembalikan, maka patutlah Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain menderita kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Jhonly Tami Alias Andy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jhonly Tami Alias Andy dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa

NO	NOMOR PINJAMAN	NAMA	TOTAL PINJAMAN	ALAMAT
1	13	Syahdam Wahda	2.500.000	Poli
2	313	Indang	1.500.000	Bailang
3	84	Yahya Unti	3.000.000	GPI
4	112	Sunarto Hassan	1.000.000	Sario
5	118	Novry	1.000.000	Bahu
6	437	Ibnu Mansur	3.000.000	Wonasa
7	457	Edo	5.000.000	Ketang Baru
8	08	Hamzah	1.000.000	Pandu
9	43	Margaretha Sofie	1.500.000	Pandu



Asli dikembalikan kepada yang berhak foto copy tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yance Patiran, S.H., M.H., Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Petrus Diogenes Bawodi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Remblis Lawendatu, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yance Patiran, S.H., M.H.

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Petrus Diogenes Bawodi, S.H